



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, UNGGAS DAN PELAYANAN TEKHNIS
DIBIDANG PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas hasil pemotongan hewan dan pengawasan terhadap peredaran daging di pasar tradisional, pasar modern atau tempat penjualan daging maka perlu disediakan fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat yang akan memeriksakan kualitas dan kesehatan daging hewan konsumsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rumah Potong Hewan, Unggas dan Pelayanan Tekhnis di Bidang Peternakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 tahun 2003 Tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotaaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, UNGGAS DAN PELAYANAN TEKHNIS DIBIDANG PETERNAKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Kantor Peternakan adalah Kantor Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Kepala Kantor Peternakan adalah Kepala Kantor Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Ternak Potong adalah untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi;
11. Rumah Pemotongan Hewan adalah bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana-sarannya yang dipergunakan untuk kegiatan pemotongan ternak dan ditetapkan oleh Bupati;
12. Tempat Penampungan Ternak adalah tempat untuk menampung ternak yang berasal dari luar dan/atau dari dalam Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
13. Pasar Ternak adalah suatu tempat berlangsungnya jual beli ternak;
14. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukan ternak dari luar daerah khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat untuk keperluan dipotong dan atau diperdagangkan;
15. Pemotongan ternak adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortum, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortum;
16. Pemotongan Darurat adalah pemotongan ternak yang terpaksa harus segera dilakukan baik di dalam maupun diluar Rumah Pemotongan Hewan;
17. Daging adalah bagian-bagian dari ternak yang telah di potong dan layak dimakan manusia;

18. Karkas adalah bagian dari ternak yang disembelih dan telah dikuliti dan dikeluarkan isi rongga perut dan isi rongga dada;
19. Daging Beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10⁰ C;
20. Daging Giling adalah daging yang telah mengalami proses penggilingan;
21. Daging Olahan adalah daging yang mengalami proses pengolahan kecuali dikalengkan;
22. Pemeriksaan Ante Mortum adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian sebelum ternak dipotong;
23. Pemeriksaan Post Mortum adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian setelah ternak dipotong;
24. Pengusaha Pemasok Ternak adalah seseorang atau badan yang usahanya memasukan ternak ke Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
25. Usaha Peternakan Rakyat adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan usaha atau Perorangan untuk menjalankan usaha peternakan dengan skala usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
26. Usaha Pemotongan Ternak adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang melaksanakan pemotongan ternak di Rumah Pemotongan Hewan;
27. Pengusaha Daging adalah seseorang atau badan yang usahanya meliputi kegiatan menghasilkan daging, mengumpulkan daging, menyimpan daging, mengolah daging, mengedarkan dan memasarkannya;
28. Pengusaha Pemasok Daging adalah seseorang atau badan yang usahanya memasukan daging ke Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
29. Pengusaha Penggilingan Daging adalah seseorang atau badan yang usahanya menyelenggarakan penggilingan daging;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rumah Potong Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Rumah Potong hewan yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah termasuk Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pemotongan hewan termasuk pemeriksaan sebelum dan sesudah di potong;
 - b. Pelayanan Teknis bidang Peternakan yang meliputi urusan pemeriksaan, pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit hewan, baik secara masal maupun secara individual;

BAB III PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PEMOTONGAN SERTA PEMERIKSAAN DAGING HEWAN

Bagian kesatu Pemeriksaan Kesehatan Hewan

Pasal 3

- (1) Ternak Unggas:
Setiap usaha pemotongan unggas yang dilakukan di rumah rumah atau di peternakan rakyat harus sudah mendapatkan keterampilan dan pembinaan teknis dan dilakukan pengawasan secara berkala;
- (2) Ternak Selain unggas:
 - a. Setiap ternak sebelum dipotong harus diistirahatkan sekurang-kurangnya 12 jam sebelum pemotongan dan harus dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh Petugas pemeriksa yang berwenang;
 - b. Ternak yang telah diperiksa untuk dipotong harus dipisahkan dari ternak lainnya;
 - c. Pemotongan ternak harus dilakukan tidak lebih 24 jam sesudah diperiksa dan harus disetujui oleh petugas pemeriksa yang berwenang kecuali dalam hal pemotongan darurat.

Bagian Kedua Pemotongan Hewan

Pasal 4

- (1) Setiap pemotongan/penyembelihan hewan ternak harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pemotongan ternak yang dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan untuk keperluan peribadatan dan atau upacara-upacara adat harus menyampaikan laporan kepada Dinas Peternakan Kotawaringin Barat atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pemotongan/penyembelihan hewan wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pemotongan hewan yang baik dan untuk menjamin ketentraman bathin masyarakat pemotongan harus memperhatikan kaidah agama (islam) dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat;

Bagian Ketiga Pemeriksaan Daging

Pasal 5

- (1) Terhadap bagian bagian hewan hasil pemotongan segera dilakukan pemeriksaan post mortem oleh petugas yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian bagian untuk pemeriksaan lebih lanjut, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan post mortem, dan memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang untuk diedarkan dan dikonsumsi.
- (3) Daging yang dinyatakan baik dan layak dikonsumsi dilakukan pemberian tanda /cap dengan menggunakan alat dan zat pewarna yang tidak membahayakan kesehatan.
- (4) Dilarang membuang bagian - bagian ternak yang telah dipotong sebelum dilakukan pemeriksaan post mortem
- (5) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas pemeriksa juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap daging yang beredar diluar Rumah Potong Hewan.

BAB IV
PEMASUKAN, PENAMPUNGAN DAN PENGELUARAN
TERNAK DAN DAGING

Pasal 6

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan atau mengeluarkan ternak atau daging ke dan dari Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, harus mendapat izin dan rekomendasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap pemasukan ternak atau daging ke Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak atau daging;
- (3) Setiap pengusaha pemasok ternak atau daging yang telah memperoleh rekomendasi dari Bupati, harus memasukkan ternak atau daging ke Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan rekomendasi dimaksud;
- (4) Setiap pengeluaran ternak atau daging dari Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat harus disertai Surat Kesehatan Hewan, Surat Pengeluaran Ternak atau Daging yang mencantumkan jumlah dan tujuan serta syarat-syarat yang lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Setiap kegiatan penampungan dan pemotongan unggas dan atau peredaran daging dan telur unggas harus pada tempat yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Jual beli daging di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat harus dilakukan di tempat pasar daging atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Syarat-syarat dan penetapan tempat jual beli daging ternak dan pasar daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Semua ternak yang berada di tempat penampungan ternak, pasar ternak serta peternakan rakyat yang diduga sakit oleh Petugas Pemeriksa yang berwenang harus diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dilarang mengeluarkan daging dan bagian-bagian lainnya dari Rumah Pemotongan Hewan sebelum diperiksa atau dibubuhi cap;

Pasal 10

Tata cara pemeriksaan ante mortum dan post mortum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V USAHA PEMOTONGAN TERNAK DAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 11

- (1) Setiap usaha pemotongan ternak di wilayah Kotawaringin Barat harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Prosedur permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PERUSAHAAN DAGING

Pasal 12

- (1) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging harus mempunyai izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Prosedur permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Pemegang izin harus dapat menunjukkan tanda bukti izin apabila diminta oleh petugas yang berwenang.

Pasal 14

Tempat usaha berjualan daging, penggilingan daging dan pengolahan daging harus memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Setiap penjual daging harus memiliki dan menggunakan Kartu Tanda Berjualan Daging yang dikeluarkan oleh Bupati

Pasal 16

Pemasukan atau pengeluaran daging dan bagian lainnya ke dan atau dari Kabupaten Kotawaringin Barat harus mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Dilarang menjual / mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan atau bagian lainnya yang :

1. berupa daging gelap;
2. berupa daging selundupan;
3. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

BAB VII PELAYANAN TEKNIS PETERNAKAN

Pasal 18

Pelayanan teknis peternakan dilakukan secara langsung ke masyarakat atau dilaksanakan di Klinik Hewan, Pos Kesehatan Hewan dan Laboratorium pada Kantor Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB VIII STRUKTUR PELAYANAN

Pasal 19

(1) Pelayanan meliputi :

- a. Pemberian rekomendasi untuk pemasukan dan atau pengeluaran ternak dan atau daging ke dan dari wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. Pemberian rekomendasi untuk Pemasok ternak dan atau daging ke Wilayah Kotawaringin Barat
- c. Pemberian Surat Kesehatan Hewan, Surat Pengeluaran Ternak dan Daging;
- d. Pemberian izin penampungan, pemotongan, berdagang, peredaran daging dan telur;
- e. Pemberian ijin pengusaha daging, pemasok daging dan penggilingan/pengolahan daging;
- f. Pemberian ijin pemasukan dan atau pengeluaran daging dan bagian lainnya ke dan atau dari Kotawaringin Barat

- g. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (post mortum dan ante mortum) di Rumah Pemotongan Hewan
 - h. Pelayanan hewan di Klinik Hewan, Pos Kesehatan Hewan dan Laboratorium;
 - i. Pelayanan Vaksinasi/Imunisasi, Pengobatan/promotif, operasi kosmetik, uji diagnostik/ laboratorik, dll.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ada yang dikenakan retribusi.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggung jawab atas pembinaan keterampilan teknis dan manajemen maupun pengetahuan Kesehatan Masyarakat Veteriner bagi para Pengusaha Ternak, Pedagang Ternak dan Pengusaha Daging.

Pasal 21

- (1) Ternak yang mengidap penyakit berbahaya wajib diserahkan oleh pemiliknya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dibunuh dan dimusnahkan seluruhnya atau sebagian atas biaya Pemerintah Kotawaringin Barat
- (2) Daging yang mengidap penyakit berbahaya wajib diserahkan oleh pemiliknya kepada Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat untuk dimusnahkan seluruh biaya pemusnahan ditanggung oleh Pemerintah Kotawaringin Barat.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan pula kepada Kepala Kantor Peternakan, Kepala Kantor Satpol. dan para petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap orang atau badan yang dalam kedudukan tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pencabutan sementara ijin penyelenggaraan usaha
 - d. Penghentian atau penurupan penyelenggaraan usaha
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan tindakan penyidikan yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam lembaran Daerah Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,

MASRADIN, SH
NIP. 19620401 198903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012
NOMOR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, UNGGAS DAN PELAYANAN TEKNIS
DIBIDANG PETERNAKAN

I. UMUM

Rumah Pemotongan Hewan adalah bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana-sarannya yang dipergunakan untuk kegiatan pemotongan ternak dan ditetapkan oleh Bupati dalam perkembangannya dewasa ini, pemotongan hewan dilakukan di rumah potong hewan yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah termasuk Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Terkait dengan tujuan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Rumah Pemotongan Hewan, Unggas dan Pelayanan Teknis di Bidang Peternakan adalah untuk menjamin kualitas hasil pemotongan hewan dan pengawasan terhadap peredaran daging di pasar tradisional, pasar modern atau tempat penjualan daging maka perlu disediakan fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat yang akan memeriksakan kualitas dan kesehatan daging hewan konsumsi.

Sebagai langkah antisipasi Pemotongan/penyembelihan hewan wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pemotongan hewan yang baik dan untuk menjamin ketentraman bathin masyarakat pemotongan harus memperhatikan kaidah agama (islam) dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat. terhadap bagian hewan hasil pemotongan segera dilakukan pemeriksaan post mortem oleh petugas yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam hal ini petugas pemeriksa mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian bagian untuk pemeriksaan lebih lanjut, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan post mortem, dan memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang untuk diedarkan dan dikonsumsi. daging yang dinyatakan baik dan layak dikonsumsi dilakukan pemberian tanda /cap dengan menggunakan alat dan zat pewarna yang tidak membahayakan kesehatan.

Untuk menunjang terwujudnya Rumah Pemotongan Hewan maka diperlukan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertanggung jawab atas pembinaan berupa keterampilan teknis dan manajemen maupun pengetahuan Kesehatan Masyarakat Veteriner bagi para Pengusaha Ternak, Pedagang Ternak dan Pengusaha Daging. Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan pula kepada Kepala Kantor Peternakan, Kepala Kantor Satpol. dan para petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR: 13.

